

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Indonesia sebagai sebuah negara yang menganut sistem demokrasi akan sangat berkaitan dengan pemilihan umum secara langsung oleh rakyat yang biasanya berlangsung dalam periode waktu-waktu tertentu. Dalam pemilihan umum ini merupakan wadah bagi Masyarakat Indonesia untuk menentukan pemimpin mereka secara langsung untuk satu periode kedepan karena dalam sebuah negara demokrasi kedaulatan berada di tangan rakyat, maka keterlibatan dan aspirasi rakyat dalam sebuah pemerintahan atau Keputusan-keputusan politik harus terjadi, hal tersebut diawali oleh proses pemilihan umum yang dilakukan oleh rakyat sebagai bentuk partisipasi rakyat dan salah satu ciri dari demokrasi. Pemilu merupakan tahapan kegiatan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara yang sangat penting dan strategis. Kualitas kepemimpinan nasional yang dihasilkan dari pemilu (Rusin et al., 2014)

Selain sebuah proses dalam menentukan pemimpin, pemilu juga sebagai salah satu tolak ukur atau barometer bagi sebuah demokrasi, dalam pemilu bisa dilihat dan menjadi cerminan bagaimana tingkat partisipasi politik atau keterlibatan masyarakat. Partisipasi politik secara langsung oleh rakyat dalam pemilu juga sebagai salah satu bentuk kebebasan berpendapat, memilih, dan menggunakan hak politik sehingga dengan hadirnya pemilu ini juga membuka kesempatan bagi seluruh Masyarakat untuk berperan aktif dalam proses politik. Pemilu juga diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun

2017 tentang Pemilihan Umum, pemilihan umum (Pemilu) adalah sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Melihat pentingnya partisipasi Masyarakat dalam pemilu, pemilu sendiri dalam pelaksanaannya dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) yang diatur oleh Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 Tentang Penyelenggara Pemilihan, dalam Pasal 1 disebutkan bahwa Penyelenggara Pemilu adalah lembaga yang menyelenggarakan Pemilu yang terdiri atas Komisi Pemilihan Umum dan Badan Pengawas Pemilu sebagai satu kesatuan fungsi penyelenggaraan Pemilu untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Presiden dan Wakil Presiden secara langsung oleh rakyat, serta untuk memilih gubernur, bupati, dan walikota secara demokratis. Pada pasal 1 juga disebutkan mengenai tugas Komisi Pemilihan Umum (KPU) yaitu sebagai penyelenggara pemilu dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) sebagai badan pengawas penyelenggaraan pemilu.

Tugas Komisi Pemilihan Umum sebagai penyelenggara pemilu, dalam mengajak dan meningkatkan partisipasi Masyarakat dalam melakukan pemilihan umum salah satunya dengan cara seperti disebutkan dalam Pasal 8 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 yaitu melaksanakan sosialisasi penyelenggaraan

Pemilu dan/atau yang berkaitan dengan tugas dan wewenang KPU kepada Masyarakat.

Dalam meningkatkan partisipasi politik, Komisi Pemilihan Umum (KPU) umumnya perlu menjalankan strategi untuk meningkatkan partisipasi pemilihnya. Maka Komisi Pemilihan Umum (KPU) kerap kali melaksanakan program - program untuk bisa membuat tingkat partisipasi pemilih meningkat, seperti pendidikan pemilih, sosialisasi dan edukasi, kolaborasi dengan media atau komunitas. Selain itu Komisi Pemilihan Umum (KPU) kerap mengadakan kegiatan sosial dengan pendekatan budaya sebagai cara untuk memikat Masyarakat agar bisa untuk memberikan hak suaranya di Tempat pemungutan suara (TPS), kegiatannya bisa berupa kirab budaya dan festival demokrasi lokal. Komisi Pemilihan Umum memiliki tujuan dalam pelaksanaan pemilu yaitu untuk Terselenggaranya Pemilu sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku;

1. Meningkatnya partisipasi politik masyarakat dalam pelaksanaan demokrasi di Indonesia.
2. Meningkatnya kesadaran masyarakat untuk berpartisipasi dalam Pemilu.
3. Terselenggaranya Pemilu yang efektif dan efisien, transparan, akuntabel, dan aksesabel.

Pada pelaksanaan pemilu sendiri, masyarakat yang berhak mendapatkan hak memilih dan memiliki suara untuk ikut andil dalam pemilihan umum adalah Menurut UU. No. 7 tahun 2017 Tentang Pemilu, pemilih adalah warga Negara Indonesia yang sudah genap berusia 17 (tujuh belas) tahun atau lebih sudah kawin atau sudah pernah kawin. Ini berarti status pemilih dalam ranah

pemilihan umum (pemilu) melibatkan seluruh warga negara yang sudah memenuhi persyaratan sebagai pemilih (Ciompah et al., 2020).

Undang-undang tersebut merupakan penjelasan dan syarat bagi warga negara Indonesia yang bisa menyalurkan hak pilihnya dalam sebuah ajang pemilu. Dalam syarat yang dikatan dalam Undang-Undang tersebut, cakupan secara usia yang dimulai dari warga negara yang sudah berumur 17 tahun sampai seterusnya sudah tentu menjadikan hal ini akan mengklasifikasikan golongan-golongan secara usia atau secara generasi, Dimana bisa diteliti lebih jauh karakteristik memilih dan bagaimana wujud partisipasi politik setiap generasi akan berbeda-beda. Pengalaman yang mereka miliki dan perkembangan zaman serta pengaruh teknologi saat mereka tumbuh dan berkembang selain memiliki pengaruh dalam hal sosial, lebih spesifik dalam ranah politik juga menarik untuk di teliti atau dipelajari karena terkhusus dalam politik atau dalam pemilu yang memerlukan partisipasi politik secara langsung oleh setiap individu, klasifikasi usia bagi pemilih yang sudah masuk dalam kriteria syarat untuk menjadi pemilih menjadi pembeda dalam hal karakter mereka dalam dalam memilih serta menerima informasi tentang pemilu, sehingga strategi yang dilakukan baik oleh penyelenggara pemilu untuk meningkatkan partisipasi pemilih dan bagi peserta pemilu seperti partai politik dan calon kepala daerah dalam menggaet suara juga akan berbeda caranya.

Dalam berbagai klasifikasi golongan usia bagi pemilih, Komisi Pemilihan Umum (KPU) membagikan kelompok-kelompok usia berdasarkan kelompok demografi, yaitu generasi Z lahir tahun 1997-2007, generasi milenial atau

generasi Y yang lahir tahun 1981-1996, dan generasi X lahir tahun 1964-1980. Dari berbagai kalangan usia dan generasi pemilih, yang menarik untuk menjadi perhatian adalah kalangan usia lansia (lanjut usia). Lansia adalah seseorang yang telah mencapai usia 60 tahun ke atas (Moh Hanafi et al., 2022). Lebih lanjut, lansia juga terdiri dari beberapa kategori, menurut WHO (*World Health Organization*) pada 2013 yaitu:

1. Lansia muda (*young old*): 60-69 atau 66-74 tahun
2. Lansia tua (*old*): 70-89 atau 75-90 tahun
3. Lansia sangat tua (*very old*): di atas 90 tahun

Di Indonesia Sendiri, kategori lansia yaitu menurut undang-undang No. 13 tahun 1998 Tentang Kesejahteraan Lansia yang berbunyi “Lanjut usia adalah seseorang yang mencapai usia 60 tahun keatas”. Kemudian batasan umur lansia menurut Kemenkes RI (Kementerian Kesehatan Republik Indonesia) adalah 60 tahun. Di lain pihak, Kementerian Sosial (Kemensos) RI dan Badan Pusat Statistik (BPS) Nasional membagi tiga kategori lansia, yaitu:

1. Pra lansia, berusia 45-59 tahun
2. Lansia, berusia 60 tahun ke atas
3. Lansia akhir, berusia, 70 tahun ke atas.

Perlu adanya perlakuan khusus kepada lansia dalam pemilu karena para lansia umumnya memiliki beberapa hambatan dalam memilih, faktor usia yang sudah menua tentu pada umumnya akan mempengaruhi pada Kesehatan bagi lansia sehingga faktor Kesehatan yang umumnya menjadi kendala sendiri bagi lansia untuk bisa ikut partisipasi dalam pemilu. Para lansia juga sudah kurang

mampu untuk melakukan mobilitas, mereka cenderung untuk memilih berdiam diri di rumah, sehingga untuk pergi ke Tempat Pemungutan Suara (TPS) akan memiliki kendala tersendiri. Tak jarang juga dalam melakukan mobilitas ataupun dalam hal komunikasi para lansia juga sangat bergantung pada keluarga atau orang-orang terdekatnya.

Akses informasi juga menjadi masalah bagi pemilih lansia, informasi mengenai pemilu ini bagi kalangan lansia tidak sama seperti kelompok usia dibawahnya, karena keterbatasan-keterbatasan yang dimiliki oleh lansia menjadi penyebabnya. Pemberian melalui media elektronik bagi lansia akan sulit diterima karena pada umumnya para lansia tidak terlalu paham terhadap teknologi terbaru. Sosialisasi secara langsung juga belum tentu langsung bisa diterima karena terkadang para lansia ini akan sulit untuk melakukan mobilitas karena keterbatasan fisik dan memiliki kecenderungan untuk mengikuti kegiatan sosial. Lalu kendala lainya karena lansia juga sudah mengalami penurunan fungsi pada indera penglihatan dan pendengaran. Kemudian ketika pemilihan pun pelayanan yang diberikan oleh petugas pemungutan suara harus secara khusus untuk mbelum tentu Tempat Pemungutan Suara (TPS) itu bisa untuk diakses oleh semua lansia, karena alasan tadi bahwa para lansia ini sudah mengalami penurunan pada fisik dan psikis.

Sejatinya pemilu atau pemilihan kepala daerah (Pilkada) ini adalah hak bagi semua Masyarakat Indonesia yang telah memenuhi syarat menurut undang-undang, artinya semua masyarakat dari kalangan apapun berhak untuk mendapatkan kesempatan yang sama dalam memilih, termasuk lansia yang

mungkin seringkali terabaikan dan memiliki kebutuhan dan tantangan tersendiri dalam partisipasinya dalam memberikan hak politiknya. Hal ini akan berpengaruh dalam angka partisipasi politik sebagai indikator demokrasi karena dengan permasalahan ini, suara dari kalangan lansia akan rendah dan menimbulkan suara GOLPUT (Golongan Putih) yang akhirnya mereka tidak memberikan suaranya dalam pemilu atau pemilihan kepala daerah (Pilkada). Mengingat kalangan lansia ini juga berpengaruh terhadap hasil pemilu ataupun pilkada.

Bisa kita lihat bagaimana jumlah daftar pemilih tetap (DPT) kelompok usia lansia pada pilkada 2024 di Priangan timur, yang terdiri dari 6 kota/kabupaten.

Tabel 1. 1 Persentase DPT Lansia di Priangan Timur

No	Kabupaten/Kota	Persentase DPT Lansia (Usia 60 Tahun Lebih)
1	Kota Tasikmalaya	14,25 %
2	Kabupaten Tasikmalaya	23 %
3	Kabupaten Garut	18 %
4	Kabupaten Ciamis	22 %
5	Kota Banjar	17,90 %
6	Kabupaten Pangandaran	27 %

Sumber: KPU Provinsi Jawa Barat

Melihat data tersebut, jumlah DPT bagi lansia di setiap wilayah di priangan timur ini tentu akan berpengaruh terhadap hasil dari pilkada ini. Setiap wilayah kabupaten/kota memiliki DPT lansia lebih dari 10%. Berdasarkan data tersebut juga penulis tertarik mengenai partisipasi lansia dalam pilkada di Kabupaten Pangandaran, terkhusus untuk pemilihan Bupati dan Wakil Bupati

karena menurut data tersebut Kabupaten Pangandaran menjadi wilayah di priangan timur yang memiliki DPT lansia tertinggi dengan angka 27% dilihat dari database yang KPU Kab. Pangandaran unggah di media sosial Instagram. Kabupaten Pangandaran sendiri dalam pilkada 2024 telah melaksanakan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati, dengan daftar pemilih tetap (DPT) mencapai 334.425 orang dengan uraian 166.567 pemilih laki-laki dan 167.858 pemilih Perempuan. Dengan perbandingan jumlah daftar pemilih tetap (DPT) menurut kelompok usia dalam tabel berikut.

Tabel 1. 2 Jumlah Pemilih Tetap Berdasarkan kelompok Usia

No	Kelompok Usia Pemilih	Jumlah Daftar Pemilih Tetap (DPT)
1	17 - 24 Tahun	51.239
2	25 - 39 Tahun	95.083
3	40 – 59 Tahun	97.042
4	60 Tahun lebih	91.061

Sumber: Media sosial Instagram resmi KPU Kab. Pangandaran

Daftar pemilih tetap (DPT) lansia yang cukup tinggi di Kab. Pangandaran yaitu 27% dari 334.425 daftar pemilih tetap, artinya ada 91.061 orang lansia yang bisa memberikan suaranya dalam pilkada 2024 dengan perbandingan jumlah seluruh penduduk Kabupaten Pangandaran adalah 445.160, dan jumlah penduduk lansia adalah 102.100 orang. Angka tersebut cukup berpengaruh terhadap hasil dari pilkada, karena suara dan partisipasi dalam pilkada juga merupakan sebuah indikator tingkat demokrasi. Penting untuk memberikan perhatian terhadap pemilih lansia di Kab. Pangandaran, karena meskipun memiliki banyak kendala, urgensi memilih lansia sama seperti kelompok usia lainnya.

Kemudian, terjadi penurunan DPT (Daftar Pemilih Tetap) kalangan lansia dibandingkan dengan ajang pemilihan sebelumnya, tepatnya Pemilu 2024 di Kabupaten Pangandaran, tetapi jumlah DPT (Daftar Pemilih Tetap) bertambah, bisa dilihat perbandingan data antara Pemilu 2024 dan Pilkada 2024 di Kabupaten Pangandaran.

Tabel 1. 3 Perbandingan DPT Pemilu 2024 dan Pilkada 2024

No	Perhelatan / Ajang Pemilihan	Jumlah Pemilih Kelompok Lansia	Jumlah DPT (Daftar Pemilih Tetap)
1.	Pemilu 2024	94.362 Pemilih	333.461
2.	Pilkada 2024	91.061 Pemilih	334.425

Dari hasil perbandingan angka tersebut terjadi penurunan angka pemilih lansia terdiri dari beberapa faktor melalui proses yang dilakukan Pantarlih (petugas pemutakhiran) mengevaluasi daftar awal, menghapus pemilih yang tidak memenuhi syarat seperti. meninggal atau pindah, dan menambah pemilih baru yang baru memenuhi syarat (Sumber KPU Kab. Pangandaran). Dalam penelitian ini juga kita akan menganalisa strategi yang telah dilakukan oleh KPU Kabupaten Pangandaran, melihat persentase pemilih lansia di Kabupaten Pangandaran bila dibandingkan dengan daerah lain di Priangan Timur menjadi daerah dengan persentase pemilih lansia yang paling tinggi dari semua daftar pemilih sekaligus akan menganalisa bagaimana KPU Kab. Pangandaran menghadapi hambatan dan tantangan bagi pemilih lansia agar golongan pemilih lansia ini tetap bisa memberikan hak pilih mereka serta mengoptimalkan angka partisipasi pemilih di Kabupaten Pangandaran. Pada Pilkada 2024 ini juga Kabupaten Pangandaran meskipun mengalami kenaikan dalam DPT (Daftar Pemilih Tetap) dari Pemilu

2024, namun di kalangan pemilih lansia mengalami penurunan angka pemilih lansia.

Pada pilkada 2024 ini juga Kabupaten Pangandaran menjadi Kabupaten/Kota dengan tingkat partisipasi pemilih tertinggi di Jawa Barat, dengan angka 78,42% (Sumber Instagram resmi KPU Jawa Barat). Kemudian penelitian ini juga akan melihat upaya atau strategi KPU Kab. Pangandaran untuk meningkatkan kontribusi dari pemilih lansia sehingga Kab. Pangandaran bisa menjadi peringkat pertama Kabupaten/Kota dengan jumlah partisipasi pemilih tertinggi Pilkada 2024 di Jawa Barat.

Penelitian yang sudah dilakukan mengenai partisipasi pemilih lansia dilakukan oleh Kurniati Ningsih, Vera Agustina, (2023) mengenai partisipasi pemilih lansia dalam pemilihan umum. Dari hasil penelitian itu mengutarakan bagaimana kendala-kendala yang dihadapi oleh lansia dalam melaksanakan pemilu dan bagaimana pentingnya kontribusi lansia dalam pemilu. Penelitian lainnya dilakukan oleh Dimas Andrian (2023), penelitian itu mengenai bagaimana peran KPU Kab. Pringsewu meningkatkan partisipasi pemilih lansia dalam pemilu 2024 berangkat dari rendahnya partisipasi lansia di daerah tersebut, kemudian hasil dari penelitian ini menyatakan bahwa KPU Kab. Pringsewu belum bisa meningkatkan partisipasi pemilih secara optimal.

Maka dengan uraian di atas menjadi latar belakang penulis untuk melakukan penelitian mengenai partisipasi pemilih lansia dalam pilkada Kab. Pangandaran 2024.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, penulis merumuskan masalah yang akan diteliti dalam penelitian ini, yaitu

1. Bagaimana upaya yang dilakukan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Pangandaran untuk meningkatkan partisipasi pemilih lansia dalam pilkada Kabupaten Pangandaran ?
2. Bagaimana Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Pangandaran menghadapi hambatan yang dialami oleh pemilih lansia dalam pilkada Kabupaten Pangandaran 2024?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan perumusan masalah yang dikemukakan diatas, maka penulis menuliskan tujuan dari penelitian ini yaitu :,

1. Untuk mengetahui bagaimana strategi Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Pangandaran dalam meningkatkan partisipasi pemilih lansia dalam Pilkada Kabupaten Pangandaran tahun 2024.
2. Untuk mengetahui strategi Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Pangandaran dalam menghadapi hambatan yang dialami oleh pemilih lansia dalam pilkada Kabupaten Pangandaran 2024.

1.4. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini dapat mencapai beberapa manfaat diantaranya untuk

1.4.1 Manfaat Teoritis

Penelitian ini bermanfaat untuk bisa menambah wawasan dan ilmu pengetahuan tentang partisipasi politik terutama bagi kalangan lansia dan bermanfaat untuk mengetahui bagaimana upaya yang dilakukan oleh KPU Kabupaten Pangandaran dalam mengatasi tantangan dan hambatan bagi pemilih lansia dalam partisipasi pemilih di pilkada Kabupaten Pangandaran.

1.4.2 Manfaat Praktis

Penelitian ini berharap untuk bisa meningkatkan perhatian kita terhadap peran pemilih lansia dalam pemilu atau pilkada, sehingga dengan adanya penelitian ini bisa menjadi acuan untuk menyusun strategi dan aturan-aturan tentang partisipasi pemilih lansia, terutama di Kabupaten Pangandaran.